

TAJDID NIKAH PADA PASANGAN MUALLAF DIKAJI DARI PERSPEKTIF ISTISHAB

Anwar Husein¹, Putra Halomoan²

anwarhusein230424@gmail.com¹ putrahsb@uinsyahada.ac.id²

Universitas Islam Negeri Syeikh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidiimpuan

ABSTRAK

Hasil penelitian ini menunjukkan Istishab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu, berlaku terus sampai sekarang karena tidak ada dalil merubahnya. Salah satu karakteristik dan keistimewaan hukum Islam adalah kesesuaian dengan setiap kondisi, keadaan dan tempat. Ini sejalan dengan sebuah ungkapan popular di kalangan para ulama bahwa al-Syariat al-Islamiyah Shalihat li kulli zaman wa makan (syariat Islam sesuai dalam segala waktu dan tempat). Sebagaimana kriteria al-Istishab yang diistilahkannya dengan muqawwim atau pendukung. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz dan simbolik-interpretatif Geertz. Sri Ahimsa Putra mengatakan begitu pentingnya pendekatan fenomenologi dalam kajian agama dengan menyatakan bahwa pendekatan fenomenologi dapat digunakan peneliti untuk memahami gejala keagamaan. Jadi Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat dua pendapat ulama, yang pertama membolehkan melakukan tajdid nikah. Pendapat ini adalah yang shahih (kuat/benar). Selanjutnya tidak memperkenankan tajdid nikah, dan pendapat kedua ini adalah pendapat yang lemah. Hukum Islam menetapkan bahwa agar perkawinan suami- istri itu sah menurut hukum Islam dan adanya kepastian hukum, harus dilaksanakan pembaruan nikah secara Islam. Karena hukum dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan praktek pemberlakuan alistihsab pada pasangan muallaf jika dilihat dari hukum asalnya tidak sah karena perkawinan pertama dilakukan tidak secara syariat islam atau masih dilakukan ara nikah non-muslim. Tetapi jika dilihat praktek pada masa Rasulullah itu hukumnya boleh, karena untuk memperindah dan sebagai kehati-hatian saja. Jadi berdasarkan hukum al-istihsab disini tidak wajib.

Kata Kunci: Tajdid Nikah, Muallaf, Istishab.

ABSTRACT

The results of this research show that Istishab means making laws that have been fixed in the past continue to apply until now because there is no reason to change them. One of the characteristics and features of Islamic law is its suitability to every condition, situation and place. This is in line with a popular expression among ulama that al-Syariat al-Islamiyah Shabayar li kulli masa wa makan (Islamic law is appropriate in all times and places). As in al-Istishab's criteria, he terms muqawwim or supporter. This research method is qualitative research, with Alfred Schutz's phenomenological and Geertz's symbolic- interpretive approaches. Sri Ahimsa Putra said that the phenomenological approach is very important in the study of religion, stating that the phenomenological approach can be used by researchers to understand religious phenomena. So the author can conclude that there are two opinions of ulama, the first is that it is permissible to perform tajdid nikah. This opinion is authentic (strong/true). Furthermore, it does not allow marriage tajdid, and this second opinion is a weak opinion. Islamic law stipulates that in order for a husband and wife's marriage to be valid according to Islamic law and there is legal certainty, Islamic marriage renewal must be carried out. Because the law can change due to changes in time, place and circumstances, the practice of applying alistihsab to a couple who converts to Islam, if seen from the original law, is not valid because the first marriage was not carried out according to Islamic law or was still carried out as a non-Muslim marriage. But if you look at the practice during the time of the Prophet, the law was permissible, because it was for beautification and just to be careful. So based on the law of al-istihsab here it is not mandatory.

Keywords: Tajdid Nikah, Muallaf, Istishab.

PENDAHULUAN

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunah nabi, petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya,² sebagaimana dalam firman-Nya surat ar-Ra'du ayat 38 :1

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْواجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِبَيِّنَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُكَفِّرُ بِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابٌ

Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1, perkawinan yang telah dilaksanakan suami istri menurut agama bukan Islam tetap sah, karena pasangan suami istri saat itu masih beragama Kristen. Setelah pasangan suami istri masuk Islam, perkawinan pertamanya menjadi tidak sah menurut hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu, untuk menjadikan sahnya perkawinan atas pasangan suami istri tersebut setelah masuk Islam, dilaksanakannya pembaharuan nikah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 , perkawinan yang dilakukan akan dicatatkan. Bagi umat Kristiani yang menikah sebelum tahun 1974, pencatatananya dilakukan oleh Gereja, sedangkan bagi perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS).

Menurut Pasal 2 UU Perkawinan, pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Meski begitu, perhatikan baik-baik ketentuan umum hukum perkawinan, seperti: "Selanjutnya semua perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping ketentuan-ketentuan Pasal 2." Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah dan menurut Pasal 10(1), dapat disimpulkan bahwa pencatatan bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan; Perkawinan memegang peranan penting karena pencatatan merupakan syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan diakui oleh negara.²

Dalam persyaratan dan rukun nikah berdasarkan UU Perkawinan Pasal 2 ayat

(1) dan (2), juga telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu, sebagai orang Islam harus mencatatkan perkawinannya di depan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Bagi suami istri yang masuk Islam, perkawinannya yang pertama harus diperbaharui secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Menurut jumhur ulama, perkawinan non-muslim adalah sah apabila perkawinan tersebut dijalankan sesuai dengan ajaran yang dianut. Artinya, apabila perkawinan yang dilakukan dikatakan sah menurut ajaran mereka, maka setelah masuk Islam pernikahan tersebut dikatakan sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa status perkawinan non-muslim yang masuk Islam, yang pernah mereka lakukan sebelum masuk Islam tetap dianggap sah, dengan syarat perempuan yang dinikahi bukan dari golongan perempuan yang haram untuk dinikahi dan tidak lebih dari empat. Meskipun akad nikahnya dilakukan tanpa adanya wali dan saksi.³

Keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh umat non-muslim sebelum masuk Islam, tetap berlaku setelah masuk Islam. Keberlakuan hukum sah nikah ini sesuai dengan konsep al-Istishab dalam mazhab al-Syafi'i. Jika suami istri kafir masuk Islam secara berbarengan, maka akad nikah sebelum keduanya masuk Islam, adalah sah dalam pandangan syariat Islam. Al-Istishab merupakan perihal tetap berlakunya suatu hukum pada zaman kedua, berdasarkan keberlakuan pada zaman pertama, sebelum ada dalil tentang perubahan ketentuan. Tajdid nikah yang dilakukan oleh pasangan non- muslim

terkesan melakukan perkawinan yang kedua yang mana sebelumnya mereka sudah menikah sesuai dengan ajaran di dalam agama mereka. Perkawinan non-muslim tetap dianggap sah sesudah masuk Islam tanpa adanya keharusan untuk melakukan tajdid akad nikah. Artinya, perkawinannya tetap berjalan seperti biasanya, meskipun akad perkawinan yang pernah dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun sebagian ulama menganjurkan tajdid nikah.⁴

Pandangan yang menganjurkan tajdid terkesan kontradiktif dengan keberlakuan al-Istishab. Sebab al-Istishab berarti kelanjutan nikah setelahnya, sedangkan tajdid menunjukkan adanya asumsi sebaliknya. Ulama yang berpendapat bahwa tajdid nikah dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i. Ulama terkemuka mazhab al-Syafi'i (wafat 779 H). Menurut Syekh Al-Ardabili, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Anwar Li A'malil Abror, dengan melakukan tajdid nikah, maka nikah yang pertama telah rusak, dan tajdid nikah itu dianggap sebagai pengakuan (iqrar) perpisahan, dan tajdid nikah tersebut mengurangi jatah talak suami, dan diharuskan memberikan mahar lagi.⁵

Adapun tujuannya mengambil penelitian ini seperti yang telah diketahui tajdidun nikah seorang muallaf. untuk mengetahui apakah tajdid nikah itu merusak perkawinan atau hanya sekedar dalam memperbarui nikah saja.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan, penelitian ini mendasarkan pada suatu penelitian literatur atau study kepustakaan. Maka metode yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz dan simbolik-interpretatif Geertz. Sri Ahimsa Putra mengatakan begitu pentingnya pendekatan fenomenologi dalam kajian agama dengan menyatakan bahwa pendekatan fenomenologi dapat digunakan peneliti untuk memahami gejala keagamaan.

Dengan penelitian perpustakaan di sini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dan teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tajdid Nikah

Tajdid al-Nikah terdiri dari dua kata, yakni tajdid, dan al-nikah. Secara etimologi, kata tajdid berasal dari kata **جَدَّ بَعْدَ تَجْدِيدًا** yang artinya pembaharuan. Pembaharuan nikah adalah sepasang suami istri melakukan ijab qabul pernikahan ulang. Sebagian pendapat mensyaratkan semua syarat pernikahan harus dipenuhi termasuk adanya mahar ulang, sedangkan yang lain berpendapat tidak perlu adanya mahar lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengulangi berasal dari kata dasar “re” pada yang berarti melakukan lagi atau kembali ke keadaan sebelumnya, dan kata kerja “mengulang” berarti melakukan lagi sebelumnya. Jelaskan arti kata “ulangi” dengan “mengulangi”.⁶

Sementara istilah Tajdid secara etimologi memperbarui dan secara terminologi dimaksudkan memperbarui atau mengulangi sebuah perbuatan seperti semula karena terbukti setelah itu tidak lengkap syarat atau rukun ataupun perbuatan tersebut dalam batal atau sah, seperti tajdid wudhu yaitu memperbarui wudhu, walaupun wudhu orang tersebut belum batal, tetapi untuk memperbanyak amalan ibadah wudhu dari kehati-hatian saja. Oleh karena itu terkait dengan pengulangan dalam pembahasan ini lebih tepat secara

spesifik diistilahkan dengan I'adah atau lebih umum dengan Tajdid yaitu memperbarui untuk kehati-hatian dan menghilangkan keraguan, walaupun tidak batal.

Dalam tajdidun nikah terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau tajdidun nikah atau memperbarui akad nikah. Menurut Qaul Shahih (pendapat yang benar) hukumnya zawa'j (boleh) dan tidak merusak pada Akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui Akad itu hanya sekedar keindahan (al-tajammul) atau berhati-hati (al-ihtiyath). Menurut qaul lain (pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi. Akan tetapi apabila pernikahan tersebut terdapat kekurangan, menghalangi keabsahan perbuatan, seperti hilangnya salah satu syarat, maka dinamakan mengerjakan perbuatan itu sekali lagi dengan mengulang (I'adah).⁷

Apabila salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi pada pernikahan pertama maka pernikahan tersebut diulang. Seandainya seseorang memperbarui nikah denganistrinya maka wajib baginya membayar mahar lagi karena hal tersebut merupakan penetapan didalam perceraian (al-Firqati). Pandangan fiqh disebut tajdid nikah atau pembaruan nikah. Tajdid nikah itu hukumnya boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Suatu hukum dari tajdidun nikah adalah boleh, karena mengulangi akad nikah yang kedua tidak merusak akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argument Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama tajdidun nikah tidak merusak akad yang pertama.

Dari pengulangan nikah adalah boleh dan bisa menjadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah dan apabila nikah tersebut tidak terpenuhi rukun dan syarat pada pernikahan.²² Suatu pernikahan yang nikahnya tidak sah, maka pernikahan tersebut diulang karena untuk menghindari kemaslahatan (I'adah), kan tetapi apabila pernikahan tersebut untuk memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (al-tajammul) atau berhati-hati (al-ihtiyath) maka itu termasuk tajdid nikah.⁸

Dapat disimpulkan bahwa al-istishab adalah penetapan hukum atas sesuatu berdasarkan ketetapan hukum yang terdahulu, sampai adanya dalil yang dapat membuktikan perubahan hukumnya. Dalam pengertian di atas sangat jelas bahwa penulis bisa memberi kesimpulan, sah-sah saja tajdid dilakukan dan tindakan tersebut tidak mengakibatkan batal akad nikah sebelumnya. Karena tajdid nikah merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan ihtiyath (kehati-hatian). Bagi semua pasangan suami istri pasti menginginkan keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah baik bahagia dunia sampai akhirat akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga tidak terlepas dari yang pernah terjadi pada rumah tangga mereka itu bisa merusak tali pernikahan yang selama ini ingin dipertahankan keutuhannya.

Pengertian Al-Istishab

Istishab secara etimologi طلب الصحبة (meminta atau ditemani). Sedangkan secara terminologi al-Istishab adalah perihal tetap berlakunya suatu hukum pada zaman kedua, berdasarkan keberlakuannya pada zaman pertama, sebelum ada dalil tentang perubahan ketentuan. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah al-Istishab adalah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang merubah kedudukannya. Sedangkan Al- Istishab menurut ulama ushul adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya.⁹

Sedangkan Al-Istishab menurut istilah ushul fiqh adalah: " Menjadikan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu, berlaku terus sampai sekarang karena tidak ada dalil merubahnya." Salah satu karakteristik dan keistimewaan hukum Islam adalah kesesuaian

dengan setiap kondisi, keadaan dan tempat. Ini sejalan dengan sebuah ungkapan popular di kalangan para ulama bahwa al-Syariat al- Islamiyah Shalihat li kulli zaman wa makan (syariat Islam sesuai dalam segala waktu dan tempat). Sebagaimana kriteria al-Istishab yang diistilahkannya dengan muqawwim atau pendukung, yaitu :10

1. Keyakinan. Maksudnya bahwa keyakinan akan berlakunya suatu keadaan pada waktu yang lalu, baik keadaan itu dalam bentuk hukum syara' atau sesuatu objek yang bermuatan hukum syara',
2. Keraguan. Maksudnya bahwa keraguan tentang masih berlakunya keadaan yang telah meyakinkan sebelumnya adalah karena memang waktunya sudah berlalu,
3. Bertemunya hal yang meyakinkan dan meragukan dalam waktu yang sama. Maksudnya bahwa keyakinan dan keraguan bertemu pada masa kini, artinya, terjadi keraguan untuk memberlakukan keadaan baru karena belum ada petunjuk untuk itu, dan dalam waktu yang bersamaan terjadi keyakinan untuk memberlakukan yang lama karena belum ada hal yang mengubahnya
4. Keadaan yang meyakinkan dan meragukan itu waktunya berbeda
5. Keyakinan dan keraguan itu terjadi secara nyata. Maksudnya, betul- betul terjadi secara hakiki (nyata) dan bukan terjadi secara taqdiri (tersembunyi)

Penulis berpendapat bahwa al-Istishab bisa dijadikan sebagai salah satu metode dalam mencari sebuah hukum setelah merujuk terlebih dahulu pada al-quran, as- sunnah, maka jika tidak ada dalil yang menunjukkan secara detail maka metode al- Istishhab bisa dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat hukum-hukum yang belum ada ketentuannya dalam qur'an dan hadits. Sehingga perlu adanya suatu pemikiran untuk menentukan hukum tersebut yang berpedoman pada qur'an dan hadits. Salah satu yang digunakan adalah dengan cara al-Istishab. al-Istishab berarti menetapkan hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya.

Macam-macam Istishab

Mengutip buku Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam oleh Abu Zahrah membagi istishab menjadi empat macam, yaitu:11

1. Istishab Al-Ibabah Al-Ashliyah

Istishab yang didasarkan pada hukum asal, yaitu mubah (boleh). Penerapan kaidah ini banyak terkait dengan masalah-masalah muamalah, seperti terkait makanan dan minuman. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab, pada dasarnya segala sesuatu di bumi ini diperuntukan oleh Allah bagi kehidupan manusia.

2. Istishab Al-Baraah Al-Ashliyyah

Istishab ini berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari taklif (beban), sampai adanya dalil yang mengubah status tersebut. Atas dasar ini, manusia bebas dari kesalahan sampai ada buktinya.

3. Istishab Al-Hukmi

Didasarkan atas tetapnya hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mencabutnya. Contohnya, seseorang yang sudah jelas melaksanakan akad pernikahan, maka status pernikahan tersebut berlaku sampai terbukti adanya perceraian.

4. Istishab Al-Washfi

Istishab yang didasarkan atas anggapan tetapnya sifat yang ada dan diketahui sebelumnya, sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat air yang diketahui suci sebelumnya akan tetap suci sampai ada bukti yang menunjukkan air itu menjadi najis.

Al-Istishab merupakan landasan hukum yang masih diperselisihkan akan tetapi kita sebagai umat Islam sepatutnya kita mempelajari dan mengetahui setiap hukum- hukum yang ada. Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya alIstishab

itu bukanlah cara menetapkan hukum (thuruqul istinbath), tetapi ia pada hakikatnya adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikan. Al- Istishab dapat digunakan sebagai dasar hukum setelah Al-qur'an, As- sunnah, Ijma' dan Qiyas. Karena "Pangkal sesuatu itu adalah boleh" selama belum ada dalil yang merubah ketetapan hukum tersebut, maka sesuatu itu tetap dihukumi boleh. Dengan catatan selama tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan As-sunnah.¹²

Pendapat ulama terhadap al-Istishab

Para ulama ushul fiqh , seperti dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, sepakat bahwa tiga macam al-istishab yang disebut pertama diatas adalah sah dijadikan landasan hukum. Mereka berbeda pendapat pada macam yang keempat, yaitu al-istishab al-wasf. Dalam hal ini ada dua pendapat:¹³

1. Kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah berbeda pendapat bahwa al-istishab al- wasf dapat dijadikan landasan secara penuh baik dalam menimbulkan hak yang baru maupun dalam mempertahankan haknya yang sudah ada. Misalnya, seseorang yang hilang tidak tahu tempatnya, tetap dianggap hidup sampai terbukti bahwa ia telah wafat. Oleh karena masih dianggap hidup, maka berlaku baginya segala hal bagi orang hidup, seperti bahwa harta dan isterinya masih dianggap kepunyaannya, dan jika ada ahli warisnya yang wafat, maka dia turut mewarisi harta peninggalannya dan kadar pembagiannya langsung dinyatakan sebagai hak miliknya.
2. Kalangan Hanafiyah dan Malikiyyah berpendapat, bahwa al-istishab al-wasf hanya berlaku untuk mempertahankan haknya yang sudah ada bukan untuk menimbulkan hak yang baru. Dalam contoh diatas, orang yang hilang itu, meskipun ia masih dianggap masih hidup, yang dengan itu istrinya tetap dianggap sebagai istrinya dan hartanya juga masih berstatus sebagai hak miliknya sebagai seorang yang masih hidup, namun jika ada ahli warisnya yang wafat, maka khusus kadar pembagiannya harus disimpan dan belum dapat dinyatakan sebagai haknya sampai terbukti ia hidup. Jika terbukti ia telah wafat dan ternyata lebih dulu wafatnya dibandingkan dengan waktu wafat tersebut dibagi di antara ahli waris yang ada. Alasan didasarkan atas dalil al-istishab yang berupa dugaan, bukan hidup secara fakta.

Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa al-Istishab merupakan hujjah untuk mempertahankan dan bukan untuk menetapkan apa-apa yang dimaksud oleh mereka.¹⁴ Dengan pernyataan tersebut, jelaslah bahwa al-Istishab merupakan ketetapan sesuatu, yang telah ada menurut keadaan semula dan juga mempertahankan sesuatu yang berbeda sampai ada dalil yang menetapkan atas perbedaannya.

Kesimpulan penulis dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat pada al- Istishab al-wasf . Kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah berbeda pendapat bahwa al- Istishab al-wasf dapat dijadikan landasan secara penuh baik dalam menimbulkan hak yang baru maupun dalam mempertahankan haknya yang sudah ada. Sedangkan kalangan Hanafiyah dan Malikiyyah berpendapat, bahwa al-istishab al-wasf hanya berlaku untuk mempertahankan haknya yang sudah ada bukan untuk menimbulkan hak yang baru.

Dalam persoalan yang berkembang dalam masyarakat dengan kehidupan yang cenderung mengalami perubahan, tetapi juga untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, al-Istishab didedikasikan untuk meyakinkan bahwa Islam adalah solusi terhadap berbagai persoalan keagamaan dan persoalan dalam kehidupan. Untuk itu, dibutuhkan penyegaran atau cara baru dalam memahami/ menafsirkan Islam.

Maka alIstishab disini berfungsi sebagai kemaslahatan dalam mendialogkan Islam dengan berbagai persoalan sangat dibutuhkan sehingga solusi yang ditawarkan juga komprehensif

Hukum Al Istishab

Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan al-Istishab sebagai dalil untuk mengistinbathkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak dijelaskan dalil syara'. Kalangan Mutakallimin memandang al-Istishab tidak dapat dijadikan sebagai dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lalu harus didasarkan pada dalil. Begitu pula untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan akan datang harus pula berdasarkan dalil. Dalam konteks ini, al-Istishab bukanlah dalil sehingga menetapkan hukum masa lalu tetap berlaku terus untuk masa mendatang berlandaskan al-Istishab sama dengan menetapkan hukum tanpa dalil Kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah, Zhahiriyyah dan Syiah menjadikan al-Istishab sebagai dalil menetapkan hukum yang telah ada selama tidak ada dalil yang merubahnya. Menurut mereka, sesuatu yang ditetapkan pada masa lalu selama tidak ada dalil yang merubahnya, baik secara qath'i maupun zanni, maka hukum itu tetap berlaku karena diduga keras belum ada perubahan terhadapnya. 15

Di samping itu, mereka memperkuat pendapatnya dengan ijma' ulama. Banyak ulama yang sepakat menerima berbagai hukum-hukum yang dirumuskan melalui kaidah al-Istishab. Pada dasarnya, menganggap al-Istishab itu sendiri sebagai dalil hukum adalah diperbolehkan , karena dalil pada hakikatnya adalah petunjuk yang menetapkan hukum terdahulu. Dan al-Istishab adalah menetapkan petunjuk dalil itu kepada hukumnya. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa al-Istishab adalah hujjah untuk menolak, bukan untuk menetapkan. Artinya menurut mereka, bahwa ia adalah hujjah untuk melestarikan hukum yang telah ada dan menolak sesuatu yang berbeda sampai ada dalil yang menunjukkan tetapnya perbedaan itu. Ia bukan hujjah untuk menetapkan suatu perkara yang tidak tetap.

Ada tiga pendapat dikalangan ulama mengenai kehujannah al-Istishab, yaitu: Mayoritas dari pengikut Malik, Syafi'i, dan sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa al-Istishab dapat menjadi hujjah dalam menetapkan hukum syara', sebelum ada dalil yang mengubahnya. Sebagian besar ulama Hanafi berpendapat, bahwa al-Istishab dapat menjadi hujjah dalam menetapkan hukum syara' yang dalam hal ini hanya berlaku pada kasus yang sudah ada hukumnya dan tidak berlaku bagi kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam mengeluarkan sesuatu hukum, terdapat berbagai sumber yang boleh menjadi sandaran para mujtahid. Sumber-sumber ini terbagi dua jenis yaitu sumber yang disepakati dan sumber yang tidak disepakati. Jumhur ulama telah bersepakat bahwa ada empat sumber yang disepakati dalam mengeluarkan sesuatu hukum yaitu al-Quran, al-Sunnah, al-ijma' dan al-qiyas. Dan sumber-sumber yang tidak disepakati yaitu al-istihsan, 'Urf, al-Istishab, dan sebagainya.16

Dalam pengertian sederhana, Penulis memaknai Istishab sebagai salah satu metode ijtihad dengan cara menetapkan hukum sesuatu pada hukum asalnya selama belum ada dalil lain yang merubah hukum tersebut. Dari definisi-definisi tersebut diatas, kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa konsep istishab sebagai penggalian hukum mengandung tiga unsur pokok, yaitu:17

1. lampau, (al-madhi), waktu sekarang (al-hadir) dan waktu yang akan datang (al-mustaqbal). Tiga konsep waktu ini dalam istishab cenderung dipandang mempunyai nilai yang sama hingga terbukti adanya pergeseran yang dapat mengubah karakteristik hukum yang melekatnya.
2. Segi ketetapan hukum. Istishab mengandung dua bentuk ketetapan hukum yaitu ketetapan hukum boleh (itsbat) dan ketetapan hukum yang tidak membolehkan (nafy). Dengan demikian berarti bahwa yang dahulunya "belum pernah ada", maka keadaan

“belum pernah ada” itu tetap diberlakukan untuk masa berikutnya. Begitu pula, jika di masa sebelumnya “pernah ada”, maka keberadaannya tetap diberlakukan untuk masa berikutnya.

3. Segi dalil hukum. Istishab mendasarkan ketetapan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada, selama tidak ada dalil lain yang menyatakan sebaliknya. Parameter penting dari konsep istishab sebagai metode penetapan hukum berpusat pada pengetahuan seseorang atas dalil hukum.

Pengetahuan tentang dalil menjadi kerangka dasar menetapkan posisi hukum asalnya.

Pemberlakuan Al-Istishab Pada Pasangan Muallaf

Ibnu Abdil Barr mengemukakan, para ulama telah sepakat, jika ada pasangan suami isteri yang masuk Islam secara bersamaan dalam satu waktu, maka nikah mereka berdua tetap sah, selama antara keduanya tidak terdapat hubungan keturunan atau penyusuan. Pemberlakuan istishhab pada pasangan muallaf hukumnya boleh. Sebagaimana praktek pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam banyak orang yang masuk Islam bersama-sama dengan isteri mereka, dan nikah mereka pun tetap diakui dan dianggap sah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mempertanyakan kepada mereka tentang syarat dan cara pernikahan yang mereka laksanakan. Yang demikian itu merupakan suatu hal yang diketahui kaum muslimin secara mutawatir dan pasti.¹⁸

Menurut Yusuf al-Qaradhawi muallaf yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat mereka terhadap muslim atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Muallaf memiliki beberapa pengertian, seperti:¹⁹

1. Muallaf diartikan sebagai seseorang (non muslim) yang baru saja masuk islam.
2. Menurut syariah, muallaf diartikan sebagai seseorang yang hatinya telah dicondongkan pada Islam. Atau dengan kata lain, muallaf merupakan seseorang yang hatinya telah diikat untuk mengokohkan mereka pada Islam.

Penulis menyimpulkan bahwa pemberlakuan al-istishab pada pasangan muallaf hukumnya boleh. Sebagaimana praktek pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam banyak orang yang masuk Islam bersama-sama dengan istri mereka dan nikah mereka pun tetap diakui dan dianggap sah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mempertanyakan kepada mereka tentang syarat dan cara pernikahan yang mereka laksanakan. Tetapi di sini perlu diperhatikan, jika pernikahan mereka terdiri dari pasangan yang secara hukum Islam diperbolehkan menjalin hubungan pernikahan, maka nikah mereka sah dan diakui.

Tetapi jika merupakan pasangan yang seharusnya tidak boleh menikah, baik karena ada hubungan keturunan maupun penyusuan, atau karena pihak wanitanya tengah menjalani iddah ketika menikah, atau karena ia seorang wanita murtad, penyembah berhala, atau penganut Majusi, maka nikahnya tidak sah dan tidak diakui. Menurut Imam Syafi'i, Ahlul Kitab yang boleh dinikahi adalah orang Yahudi dan Nasrani, serta orang Majusi. Lebih rinci dapat dikatakan, bahwa kaum musyrikin ini terdiri dari tiga macam:

1. yang mempunyai kitab
2. yang tidak mempunyai kitab
3. yang diduga mempunyai Kitab. Yang mempunyai kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-baqarah: 221 :21

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْنَ وَلَا مُؤْمِنَةً حَتَّىٰ مُشْرِكَةً وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُنَّ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا وَلَعَذْدُ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُنَّ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبِيَسِّرِ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia serta produk hukum Islam yang sebagai masyarakat Indonesia menggunakan, yang biasa disebut fiqh. Telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya pernikahan beda agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum agama. Jika salah seorang dari pasangan suami isteri yang kafir masuk Islam sebelum bercampur, maka harus segera dipisahkan antara keduanya pada saat ia masuk Islam. Pernikahannya menjadi batal dan bukan sebagai bentuk talak. 22

Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Abu Hanifah mengatakan, "Tidak perlu segera memisahkan antara mereka jika keduanya berada di wilayah Islam, sehingga ditawarkan kepada pihak yang masih kafir untuk masuk Islam, dan jika tetap tidak mau masuk Islam, maka keduanya harus dipisahkan. Jika penolakan tersebut dari pihak suami, maka pemisahan itu merupakan talak, karena hak talak itu ada pada pihak laki-laki. Dengan demikian, maka ia dianggap telah mentalak istrinya sebagaimana jika ia melafadzhkannya. Dan jika penolakan masuk Islam itu berasal dari pihak wanita, maka pernikahan itu dianggap batal, karena wanita tidak mempunyai hak talak. Enulis berkesimpulan bahwa pendapat ulama Imam Syafi'i menyatakan jika salah seorang dari pasangan suami istri yang kafir masuk Islam sebelum bercampur, maka harus segera dipisahkan antara keduanya pada saat ia masuk Islam. Pernikahannya menjadi batal dan bukan sebagai bentuk talak.

Keberlakuan Tajdid Nikah Pasangan Muallaf Pada Al-Istishab

Bagi pasangan muallaf yang masuk Islam, jika diteliti mereka melaksanakan nikah yang kedua kalinya. Berdasarkan pendapat ulama menyebabkan munculnya permasalahan yaitu ketika pasangan suami-istri non-muslim masuk Islam, bagaimana status perkawinan pasangan tersebut yang dilakukan sebelum masuk Islam? Ibnu Abdul Barr menyebutkan, bahwa yang demikian merupakan ijma' para ulama. Hal itu karena tidak ada perbedaan agama di antara mereka. Abu Dawud telah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk memeluk Islam, dan setelah itu, istrinya pun mendatangi beliau dan memeluk Islam juga. 23

Lalu suami wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ia (istrinya) telah memeluk Islam bersama-sama denganku." Kemudian beliau menganggap pernyataan keislaman mereka dilakukan secara bersamaan dengan tujuan supaya masing-masing tidak saling mendahului yang menyebabkan nikahnya rusak. Istishab berjalan atas prinsip keraguan yang mengiringi keyakinan dan mengukuhkan pengalaman yang meyakinkan yang berlaku di masa lalu (sebelumnya) itu. 24

Al-Istishab adalah akhir dalil syara' yang dijadikan tempat kembali seorang Mujtahid untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapkan kepadanya, karena Ulama Ushul berkata: "Sesungguhnya Al-Istishab adalah akhir tempat beredar fatwa". Yaitu mengetahui atas sesuatu menurut hukum yang telah ditetapkan baginya selama tidak

terdapat dalil yang mengubahnya. Ini adalah teori dalam pengambilan dalil yang telah menjadi kebiasaan dan tradisi manusia dalam segala pengelolaan dan ketetapan mereka.

Masalah tajdidun nikah (memperbarui nikah) dalam kajian fiqh ada dua pendapat ulama : 25

1. Pembaharuan perkawinan dalam rangka Syahmul (Kecantikan) semata-mata menikah secara sah menurut Islam menurut syarat-syarat akad, tetapi setelah terdaftar di KUA; dan harus disaksikan oleh petugas KUA. Oleh karena itu, dalam hal ini, menurut Syekh bin Hajar dan mayoritas ulama Syafiyyah, nikah pertama tidak akan batal selama pihak mempelai pria yakin bahwa nikah pertama tidak akan batal.

Pendapat ini adalah yang shahih (kuat/benar), yakni hukumnya boleh. Karena di dalam memperbarui nikah terdapat unsur tajammul (memperindah) dan ihtiyath (kehati-hatian dari sepasang suami-istri

2. Memperbarui nikah jika dimaksudkan untuk membatalkan yang pertama karena menganggap hari pernikahan pertama kurang baik atau menganggap setelah sekian lama menikah karena khawatir pernah mengucapkan thalaq. Maka menurut sebagian ulama Syafi'iyah nikah yang pertama dianggap batal.

Pendapat kedua ini adalah pendapat yang lemah, yang berarti tidak memperkenankan tajdidun nikah. Dengan alasan karena dapat merusak akad nikah yang pertama. Jika dikaitkan dengan al-Istishab, pernyataan Syekh al-Ardabili dalam kitab Al-Anwar lah yang mendukung metode al-Istishab. Karena pembaruan nikah dilakukan karena masuk Islam, sehingga jelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri sebelum masuk Islam itu menjadi fasid dan batal setelah keduanya masuk Islam. 73 Adapun penyebab fasid atau batalnya perkawinan tersebut adalah karena tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan Islam.

Al- Istishhab itu berjalan atas prinsip keraguan yang mengiringi keyakinan dan mengukuhkan pengalaman yang meyakinkan yang berlaku di masa lalu (sebelumnya) itu.

26

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِ

Apa yang ditetapkan dengan sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan suatu yang meragukan.

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat dua pendapat ulama, yang pertama membolehkan melakukan tajdid nikah. Pendapat ini adalah yang shahih (kuat/benar). Selanjutnya tidak memperkenankan tajdid nikah, dan pendapat kedua ini adalah pendapat yang lemah. Hukum Islam menetapkan bahwa agar perkawinan suami-istri itu sah menurut hukum Islam dan adanya kepastian hukum, harus dilaksanakan pembaruan nikah secara Islam. Karena hukum dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan praktek pemberlakuan al-istishhab pada pasangan muallaf jika dilihat dari hukum asalnya tidak sah karena perkawinan pertama dilakukan tidak secara syariat islam atau masih dilakukan arai nikah non-muslim. Tetapi jika dilihat praktek pada masa Rasulullah itu hukumnya boleh, karena untuk memperindah dan sebagai kehati-hatian saja. Jadi berdasarkan hukum al-istishhab disini tidak wajib.²⁷

Perspektif al-istishhab, maka pernyataan syekh al-ardabili lah yang mendukung. Yang mana pengertian al-istishhab ialah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada sampai ada bukti yang merubah kedudukannya. Sehingga jelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri sebelum masuk Islam itu menjadi batal, dan penyebab batalnya perkawinan tersebut adalah karena tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan dalam Islam. Penulis menyimpulkan bahwa tajdid boleh dilakukan. sebagaimana praktek pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

banyak orang yang masuk Islam bersama-sama dengan istri mereka, dan nikah mereka pun tetap diakui dan dianggap sah.²⁸

KESIMPULAN

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat dua pendapat ulama, yang pertama membolehkan melakukan tajdid nikah. Pendapat ini adalah yang shahih (kuat/benar). Selanjutnya tidak memperkenankan tajdid nikah, dan pendapat kedua ini adalah pendapat yang lemah. Hukum Islam menetapkan bahwa agar perkawinan suami-istri itu sah menurut hukum Islam dan adanya kepastian hukum, harus dilaksanakan pembaruan nikah secara Islam. Karena hukum dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan praktek pemberlakuan al-istishhab pada pasangan muallaf jika dilihat dari hukum asalnya tidak sah karena perkawinan pertama dilakukan tidak secara syariat islam atau masih dilakukan arus nikah non-muslim. Tetapi jika dilihat praktek pada masa Rasulullah itu hukumnya boleh, karena untuk mempermudah dan sebagai kehati-hatian saja. Jadi berdasarkan hukum al-istishhab disini tidak wajib.

Perspektif al-istishhab, maka pernyataan syekh al-ardabili lah yang mendukung. Yang mana pengertian al-istishhab ialah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada sampai ada bukti yang merubah kedudukannya. Sehingga jelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri sebelum masuk Islam itu menjadi batal, dan penyebab batalnya perkawinan tersebut adalah karena tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan dalam Islam. Penulis menyimpulkan bahwa tajdid boleh dilakukan. sebagaimana praktek pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam banyak orang yang masuk Islam bersama-sama dengan istri mereka, dan nikah mereka pun tetap diakui dan dianggap sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. 3, hlm. 14
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. 3, Andewi Suhartini, Ushul Fiqh,
(Jakarta pusat: Direktorat jenderal pendidikan islam kementerian agama, 2012)
Abdul Hayy Abdul 'Al, Pengantar Ushul Fikih, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014)
Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Jakarta, 2006), hlm.
Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, edisi pertama,
2003)
Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 123- 124.
Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta : Direktorat jenderal pendidikan islam kementerian agama,
2012), hlm. 89
Andewi suhartini, ushul fiqh, (jakarta pusat : direktor jendral 2012), hlm. 16
Andewi Suhartini, Ushul Fiqh, (Jakarta pusat: Direktorat jenderal pendidikan islam kementerian
agama, 2012)
Andewi Suhartini, Ushul Fiqh, (Jakarta pusat: Direktorat Jenderal pendidikan Islam Kementerian
Agama,2012)
Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua, (Jakarta: Kencana)
Ensiklopedia Fiqih Kuwait, al Mausu'ah al Fiqhiyyah al Kuwait, (Kementrian Urusan Waqaf dan
Islam Kuwait)
H.A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua, (Jakarta:Kencana)
H.A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua, (Jakarta:Kencana)
Husin Al-Habsyi, Kamus al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia, (Yayasan Pesantren Islam)
Ibnu Hajar al-Haitamy, Tuhfah al-Muhtaj, juz VII, (Mesir: Darul hadits) Kartini Kartono,
Pengantar Riset Sosial, (Bandung : Mandar Maju, 1990)
Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqih, (Jakarta: t.p., 1997)

- Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (kencana, Jakarta: 2005)
- Satria effendi, M. Zein, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Soemiyati, Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan, (Liberti:Yogyakarta,1982), Hlm. 30
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (CV. Mitra Utama:Yogyakarta, 2011)
- Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, al-Anwar li A'mal al-Abrar, juz II, (Dar al-Dhiya', Lil- Nashr wa- al-Tawzī, 2006)